



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALABAHI yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 006/ RW. 003, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"** ; -

m e l a w a n

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu di Jalan Situbondo Gg. KH. Makfur RT. 02/RW 01, Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"** ; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ; -

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang ; -

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan register Nomor : 13/Pdt.G/2019/PA Klb, pada hari

Hal. 1 dari 6 Pntpn. No. 13/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 09 Juni 2011 di Bondowoso, berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Nomor : 124/09/VI/2011 tertanggal 09 Juni 2011 ;-
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka ;-
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Denpasar, Provinsi Bali selama 5 Tahun, setelah itu pindah dan tinggal di rumah Keluarga Pemohon di Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang ;-
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mahesa Muhammad Alfatih Ramadhana, laki-laki, umur 8 tahun diasuh oleh Termohon ;-
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Juli 2018, mulai goyah dan putus komunikasi yang penyebabnya adalah sebagai berikut :-
 - 4.1. Termohon mengeluh kepada Pemohon bahwa Termohon tidak betah tinggal di Alor dan meminta pulang ke rumah Orangtuanya di Bondowoso ;-
 - 4.2. Termohon pergi membawa anak dari rumah dan pulang ke rumah Orangtuanya tanpa sepengetahuan Pemohon ;-
 - 4.3. Termohon sudah tidak bisa dihubungi selama 6 bulan ;-

Hal. 2 dari 6 Pntpn. No. 13/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Juli 2018, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan anak. Termohon dengan terlebih dahulu meminta kepada Pemohon agar pulang di kampung halamannya di Bondowoso, namun pada saat itu Pemohon tidak mengizinkan Termohon, akan tetapi Termohon tetap berangkat dan meninggalkan Pemohon hingga saat ini ;-

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 tahun dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi sampai saat ini ;-

7. Bahwa terhadap permasalahan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah ada penyelesaian dari kedua belah pihak keluarga sampai sekarang ini ;-

8. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Kalabahi ;-

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;-

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-

Hal. 3 dari 6 Pntpn. No. 13/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) ;-
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;-

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di sidang dan telah memberikan penjelasan secukupnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa halangan yang sah berdasarkan hukum ;-

Bahwa, karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-

Bahwa, sekalipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ;-

Bahwa, setelah upaya damai yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tidak berhasil, maka Hakim Tunggal memeriksa pokok perkara di mana dalam pemeriksaan tidak terdapat alasan kuat dari Pemohon untuk melakukan perceraian, dan berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan akan mencoba berusaha untuk mencari tahu keberadaan Termohon dan anaknya ;-

Bahwa, kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon penetapan ;-

Bahwa, untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini karena

Hal. 4 dari 6 Pntpn. No. 13/Pdt.G/2019/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa halangan yang sah berdasarkan hukum ;-

Menimbang, bahwa setelah upaya damai yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tidak berhasil, maka Hakim Tunggal memeriksa pokok perkara di mana dalam pemeriksaan tidak terdapat alasan kuat dari Pemohon untuk melakukan perceraian, dan berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan akan mencoba berusaha untuk mencari tahu keberadaan Termohon dan anaknya ;-

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon penetapan ;-

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkaranya sebelum ada jawaban dari Termohon, maka dalam hal ini berlakulah ketentuan Pasal 271 Rv ;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 271 Rv tersebut bahwa pencabutan perkara sebelum ada jawaban dari Termohon merupakan hak mutlak Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka Hakim Tunggal memandang perlu untuk

Hal. 5 dari 6 Pntpn. No. 13/Pdt.G/2019/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan telah selesainya perkara ini karena dicabut dalam sebuah penetapan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang -undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N E T A P K A N

- 1.-----Menyatakan perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Klb telah dicabut;-
- 2.-----Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register ;-
- 3.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 H. oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.Sl., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhamad Nawir, S.H., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-

Hakim Tunggal

Hal. 6 dari 6 Pntpn. No. 13/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Salim, S.Ag., M.SI.,
Panitera Sidang,

Muhamad Nawir, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 448.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 20.000,-
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 504.000,-

(lima ratus empat ribu rupiah)

Hal. 7 dari 6 Pntpn. No. 13/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)